



**PUTUSAN**  
Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Yuda Prasetyo;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Februari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Lumumba Dalam Buntu No. 02-D Surabaya ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/19/IV/2023/Reskrim tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Mochamad Yuda Prasetyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOCHAMAD YUDA PRASETIYO Bin SOGANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD YUDA PRASETIYO Bin SOGANI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan. ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah, Noka : MH1JFP111FK534201, Nosin : JFP1E1543036 dan kunci kontaknya, serta plat nomor Nopol : L-3971-PY di dalam bagasi jok. ;Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022, warna Biru Hitam, Nopol: W-3477-NDW, Noka: MH1JM8128NK211167, Nosin: JM81E2212968, An. ; SUNARTI, alamat Jl. SD Kedungrejo 66-B, RT. 09/RW.02, Kel. Kedung Rejo Ke. Waru, Kab. Sidoarjo, dan
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A02S warna Biru.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi KHOIRUL IBED ;
4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD YUDA PRASETIYO Bin SOGANI (Alm) bersama sama dengan PUNGKI RIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April tahun 2023 bertempat di dalam gang Jl. Baratata XII Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa bersama PUNGKI RIAN (DPO) mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama PUNGKI RIAN (DPO) berangkat dari warkop Jl. Panjang Jiwo Surabaya berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tanpa No Pol mencari sasaran dan sesampainya di Jl. Kebonsari Surabaya, Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tanpa No Pol yang dikendarai oleh terdakwa bersama PUNGKI RIAN (DPO) mogok dan kemudian pada saat saksi KHOIRUL IBED dan saksi AULIA FATIMAH AZZARAH berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No Pol W-3477-NDW melintas dan kemudian terdakwa bersama PUNGKI RIAN (DPO) menghadang dan meminta tolong untuk mendorong Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah tanpa No Pol yang dikendarai terdakwa bersama PUNGKI RIAN (DPO) menggunakan kaki dan sesampainya di dalam gang Jl. Baratata XII Surabaya, terdakwa bersama PUNGKI RIAN (DPO) berhenti dan kemudian menghampiri saksi KHOIRUL IBED dan saksi AULIA FATIMAH AZZARAH dan kemudian PUNGKI RIAN (DPO) berperan yang merampas 2 (dua) HP serta simcardnya yang di bawa oleh saksi AULIA FATIMAH AZZARAH dan sambil membawa Sepeda Motor Honda Beat No Pol W-3477-NDW milik saksi KHOIRUL IBED dan kemudian melarikan diri, sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan yang menghalang saksi KHOIRUL IBED dan kemudian saksi AULIA FATIMAH AZZARAH berteriak sehingga warga setempat mengetahui dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KHOIRUL IBED dan saksi AULIA FATIMAH AZZARAH mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan ± Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 , ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Ibed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama temannya yang bernama saksi Aulia Fatimah Azzahra pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 2130 WIB di Jl Baratajaya XII Surabaya telah terjadi pengambilan secara paksa oleh Terdakwa, berupa sepeda motor Honda Beat Nopol W-3477-DW warna biru hitam milik orang tua saksi, dan sebuah Handphone Samsung A025 warna biru milik saksi juga Handphone merk Readme Note 5 warna hitam milik saksi Aulia Fatimah Azzahra ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB WIB menjemput temannya, yang bernama saksi Aulia Fatima Azzahra, dirumahnya di Jl Bebekan Timur No 28 Ketegan, Taman, Sidoarjo, kemudian berdua berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol W-3477-NDW milik orangtua saksi, kemudian saat melintas di Jl Kebonsari Surabaya, sekitar jam 19.30 WIB, saksi dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang saat itu sedang menuntun sepeda motor Honda Beat warna putih merah, kedua orang tersebut meminta saksi untuk membantu mendorong sepeda motornya yang mogok tersebut sampai daerah DTC Wonokromo Surabaya, dan karena merasa kasihan, saksi yang masih membonceng saksi Aulia Fatima Azzahra mendorongnya dengan menggunakan kaki saksi, hingga akhirnya saat di Jl Tales Surabaya, saksi ditanya oleh kedua orang tersebut, dan menyatakan tidak mengetahui jalan pulang,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendorong kedua orang tersebut lagi dan saat sampai di Jl. Baratajaya XII Surabaya sekitar jam 21.30 WIB, kedua orang tersebut berhenti untuk buang air kecil, namun setelah itu tiba tiba salah seorang dari mereka memiting leher saksi dari belakang dan memaksa turun dari sepeda motor saksi, sedangkan orang satunya merampas handphone milik teman saksi, dalam keadaan tersebut, saksi berusaha melakukan perlawanan dan teriak “maling.... maling,...”, kemudian kedua orang tersebut berusaha melarikan diri, dan saksi mengejar salah satu orang tersebut sampai jatuh ke selokan dan dikeroyok warga sekitar, sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik ayah saksi, namun saat berusaha melarikan diri, teman saksi berusaha memegang sepeda motor, dan mengakibatkan teman saksi yang bernama Aulia Fatimah Azzahra terseret sejauh kurang lebih 60 meter, sedangkan sepeda motor milik pelaku ditinggalkan di gang Jl Baratajaya XII Surabaya ;

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tersebut, namun yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang berhasil diamankan warga sekitar, pada saat saksi melakukan perlawanan pada saat kejadian tersebut berlangsung ;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol W-3477-NDW, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A025 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 5 warna hitam sedangkan sepeda motor Honda warna putih merah yang didalam begasi ditemukan nopol L-3971-PY berhasil diamankan ;
- Bahwa saksi menderita kerugian senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi sebagai pemilik sepeda motor dan handphone ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Aulia Fatima Azzahra, dipersidangan didampingi orangtuanya, tanpa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 2130 WIB di Jl Baratajaya XII Surabaya telah terjadi pengambilan secara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa oleh Terdakwa, berupa sepeda motor Honda Beat Nopol W-3477-DW warna biru hitam milik orang tua saksi, dan sebuah Handphone Samsung A025 warna biru milik saksi Khoirul Ibed juga Handphone merk Readme Note 5 warna hitam milik saksi ;

- Bahwa saksi dijemput saksi Khoirul Ibed pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 19.00 WIB WIB dirumahnya di Jl Bebekan Timur No 28 Ketegan, Taman, Sidoarjo, kemudian berdua berboncengan naik sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol W-3477-NDW milik orangtua saksi Khoirul Ibed, kemudian saat melintas di Jl Kebonsari Surabaya, sekitar jam 19.30 WIB, saksi dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang saat itu sedang menuntun sepeda motor Honda Beat warna putih merah, kedua orang tersebut meminta saksi untuk membantu mendorong sepeda motornya yang mogok tersebut sampai daerah DTC Wonokromo Surabaya, dan karena merasa kasihan, saksi Khoirul Ibed mendorongnya dengan menggunakan kakinya dengan tetap membonceng saksi, hingga akhirnya saat di Jl Tales Surabaya, saksi ditanya oleh kedua orang tersebut, dan menyatakan tidak mengetahui jalan pulang, kemudian saksi mendorong kedua orang tersebut lagi dan saat sampai di Jl. Baratajaya XII Surabaya sekitar jam 21.30 WIB, kedua orang tersebut berhenti untuk buang air kecil, namun setelah itu tiba tiba salah seorang dari mereka memiting leher saksi Khoirul Ibed dari belakang dan memaksa turun dari sepeda motor, sedangkan orang satunya merampas handphone milik saksi, dalam keadaan tersebut, saksi Khoirul Ibed berusaha melakukan perlawanan dan teriak "maling.... maling....", kemudian kedua orang tersebut berusaha melarikan diri, dan saksi Khoirul Ibed mengejar salah satu orang tersebut sampai jatuh ke selokan dan dikeroyok warga sekitar, sedangkan temannya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik ayah saksi Khoirul Ibed, namun saat berusaha melarikan diri, saksi berusaha memegang sepeda motor, dan mengakibatkan saksi terseret sejauh kurang lebih 60 meter, sedangkan sepeda motor milik pelaku ditinggalkan di gang Jl Baratajaya XII Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tersebut, namun yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang berhasil diamankan warga sekitar, pada saat saksi Khoirul Ibed melakukan perlawanan pada saat kejadian tersebut berlangsung ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol W-3477-NDW, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A025 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 5 warna hitam sedangkan sepeda motor Honda warna putih merah yang didalam begasi ditemukan nopol L-3971-PY berhasil diamankan ;
- Bahwa saksi menderita kerugian senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengakibatkan saksi menderita luka dan sampai saat ini masih merasakan sakit apabila dipergunakan untuk jalan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi sebagai pemilik handphone ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap warga sekitar Jl Baratajaya XII Surabaya pada pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 21.30 WIB karena telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat Nopol W-3477-DW warna biru hitam milik orang tua saksi Khoirul Ibed, dan sebuah Handphone Samsung A025 warna biru serta Handphone merk Readme Note 5 warna hitam milik saksi Aulia Fatimah Azzahra ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya bernama Pungki Rian (DPO) bertemu di Warkop Jl. Panjang Jiwo Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 15.30 WIB, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah yang sengaja melepas Nopol L-3971-PY dan menaruhnya didalam begasi motor, dengan tujuan untuk mengaburkan identitas kendaraan yang akan dipergunakan untuk mencari sasaran perampasan ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan temannya bernama Pungki Rian (DPO) mogok, sehingga Terdakwa bersama temannya tersebut mendorong dengan cara menuntun sepeda motor tersebut, hingga kemudian lewat pasangan laki laki dan Perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam melintas, dan kemudian Pungki Rian (DPO) menghentikan sepeda motor tersebut, dan meminta tolong untuk didorong, kemudian pasangan tersebut mendorong Terdakwa dan temannya dengan cara pasangan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan posisi pengemudi sepeda motor mendorong sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakinya, dan saat itu Terdakwa tidak langsung menuju rumah Pungki Rian (DPO) tetapi berputar putar dan sekitar jam 21.30 WIB, saat melintas di Jl Baratajaya Surabaya, Terdakwa dan temannya membelokan ke daerah yang sepi yaitu Jl Baratajaya XII Surabaya, kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya untuk buang air kecil, setelah buang air kecil, Pungki Rian (DPO) mengambil paksa handphone milik kedua orang tersebut, sedangkan Terdakwa kemudian memiting leher saksi Khoirul Ibed, namun saksi Khoirul Ibed terus memberikan perlawanan dan teriak “maling... maling....” dan karena panik, Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Jl Baratajaya XX Surabaya, namun kemudian tertangkap warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal kedua orang yang menjadi korban ;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa, adalah milik Pungki Rian (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan Pungki Rian (DPO) sudah merencanakan pada hari itu akan mencari sasaran untuk dilakukan perampasan, dengan membagi peran Pungki Rian (DPO) sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa sebagai joki sepeda motor dan menghalang halangi jika ada perlawanan dari korban ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih merah ditinggalkan begitu saja di Gang Jl Baratajaya XII Surabaya adalah milik Pungki Rian (DPO) sedangkan Pungki Rian (DPO) sendiri berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik korban dan 2 (dua) buah Handphone ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Pungki Rian (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut dengan Pungki Rian (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menjalani pidana, yaitu tahun 2016 karena penganiayaan dan tahun 2020 karena pencurian dan kekerasan ;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah, Noka : MH1JFP111FK534201, Nosin : JFP1E1543036 dan kunci kontaknya, serta plat nomor Nopol : L-3971-PY di dalam bagasi jok.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022, warna Biru Hitam, Nopol: W-3477-NDW, Noka: MH1JM8128NK211167, Nosin: JM81E2212968, An. ; SUNARTI, alamat Jl. SD Kedungrejo 66-B, RT. 09/RW.02, Kel. Kedung Rejo Ke. Waru, Kab. Sidoarjo, ;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A02S warna Biru.;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap warga sekitar Jl Baratajaya XII Surabaya pada pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 2130 WIB karena telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat Nopol W-3477-DW warna biru hitam milik orang tua saksi Khoirul Ibed, dan sebuah Handphone Samsung A025 warna biru serta Handphone merk Readme Note 5 warna hitam milik saksi Aulia Fatimah Azzahra ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya bernama Pungki Rian (DPO) bertemu di Warkop Jl. Panjang Jiwo Surabaya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 15.30 WIB, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah yang sengaja melepas Nopol L-3971-PY dan menaruhnya didalam begasi motor, dengan tujuan untuk mengaburkan identitas kendaraan yang akan dipergunakan untuk mencari sasaran perampasan ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB, sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan temannya bernama Pungki Rian (DPO) mogok, sehingga Terdakwa bersama temannya tersebut mendorong dengan cara menuntun sepeda motor tersebut, hingga kemudian lewat pasangan laki laki dan Perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam melintas, dan kemudian Pungki Rian (DPO) menghentikan sepeda motor tersebut, dan meminta tolong untuk didorong, kemudian pasangan tersebut mendorong Terdakwa dan temannya dengan cara pasangan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dengan posisi pengemudi sepeda motor mendorong sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan kakinya, dan saat itu Terdakwa tidak langsung menuju rumah Pungki Rian (DPO) tetapi berputar putar dan sekitar jam 21.30 WIB, saat melintas di Jl Baratajaya Surabaya, Terdakwa dan temannya membelokan ke daerah yang sepi yaitu Jl Baratajaya XII Surabaya, kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya untuk buang air kecil, setelah buang air kecil, Pungki Rian (DPO) mengambil paksa handphone milik kedua orang tersebut, sedangkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian memiting leher saksi Khoirul Ibed, namun saksi Khoirul Ibed terus memberikan perlawanan dan teriak “maling... maling....” dan karena panik, Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Jl Baratajaya XX Surabaya, namun kemudian tertangkap warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal kedua orang yang menjadi korban ;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa, adalah milik Pungki Rian (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan Pungki Rian (DPO) sudah merencanakan pada hari itu akan mencari sasaran untuk dilakukan perampasan, dengan membagi peran Pungki Rian (DPO) sebagai eksekutor, sedangkan Terdakwa sebagai joki sepeda motor dan menghalang halangi jika ada perlawanan dari korban ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih merah ditinggalkan begitu saja di Gang Jl Baratajaya XII Surabaya adalah milik Pungki Rian (DPO) sedangkan Pungki Rian (DPO) sendiri berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam milik korban dan 2 (dua) buah Handphone ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Khoirul Ibed menderita kerugian Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), begitu pula saksi Aulia Fatima Azzahrah menderita kerugian senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menderita luka yang sampai saat ini masih merasakan sakit apabila dipergunakan untuk jalan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Pungki Rian (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut dengan Pungki Rian (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menjalani pidana, yaitu tahun 2016 karena penganiayaan dan tahun 2020 karena pencurian dan kekerasan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa, yakni terdakwa Mochamad Yuda Prasetyo bin Sogani dengan segala identitas selengkapny telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ad. 2. Unsur dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta kejadian, dimana pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 2130 WIB Terdakwa telah ditangkap warga sekitar Jl. Baratajaya XII Surabaya, karena telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat Nopol W-3477-DW warna biru hitam milik orang tua saksi Khoirul Ibed, dan sebuah Handphone

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A025 warna biru serta Handphone merk Readme Note 5 warna hitam milik saksi Aulia Fatimah Azzahra, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dimana awalnya Terdakwa bersama temannya yang bernama Pungki Rian (DPO) bertemu di Warkop Jl. Panjang Jiwo Surabaya, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 jam 15.30 WIB, merencanakan untuk melakukan perampasan dengan menggunakan fasilitas berupa sepeda motor Honda Beat warna putih merah yang sengaja dilepas plat nomornya (Nopol L-3971-PY) dan menaruhnya didalam begasi motor, dengan tujuan untuk mengaburkan identitas kendaraan pada saat melakukan aksi perampasan, kemudian sekitar jam 19.30 WIB, sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan temannya bernama Pungki Rian (DPO) tersebut mogok, sehingga Terdakwa bersama temannya tersebut mendorong dengan cara menuntun sepeda motor tersebut, dan kemudian lewat pasangan laki laki dan Perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol W-3477-NDW melintas, dan kemudian Pungki Rian (DPO) menghentikan sepeda motor tersebut, dan meminta tolong untuk didorong, kemudian pasangan tersebut mendorong Terdakwa dan temannya dengan cara pasangan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Nopol W-3477-NDW tersebut dengan posisi pengemudi sepeda motor mendorong sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan kakinya, namun Terdakwa tidak langsung menuju rumah Pungki Rian (DPO) tetapi berputar putar hingga akhirnya pada sekitar jam 21.30 WIB, saat melintas di Jl Baratajaya Surabaya, Terdakwa dan temannya membelokan ke daerah yang sepi yaitu Jl Baratajaya XII Surabaya, kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraannya untuk buang air kecil, setelah buang air kecil, Pungki Rian (DPO) mengambil paksa handphone milik kedua orang tersebut, sedangkan Terdakwa kemudian memiting leher saksi Khoirul Ibed, namun saksi Khoirul Ibed memberikan perlawanan sambil berteriak "maling.... maling...." dan karena panik, Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri ke arah Jl Baratajaya XX Surabaya, namun kemudian tertangkap warga dan kemudian diserahkan ke Kantor Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum " telah terpenuhi, :

Ad. 3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari :

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu “ mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum ”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor Honda Beat Nopol W-3477-DW warna biru hitam milik orang tua saksi Khoirul Ibed, dan sebuah Handphone Samsung A025 warna biru serta Handphone merk Readme Note 5 warna hitam milik saksi Aulia Fatimah Azzahra ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol W-3477-DW warna biru hitam milik orang tua saksi Khoirul Ibed, dan sebuah Handphone Samsung A025 warna biru milik saksi Khoirul Ibed serta Handphone merk Readme Note 5 warna hitam milik saksi Aulia Fatimah Azzahra, dan atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Khoirul Ibed menderita kerugian Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), begitu pula saksi Aulia Fatima Azzahrah menderita kerugian senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menderita luka yang sampai saat ini masih merasakan sakit apabila dipergunakan untuk jalan ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Pungki Rian (DPO) namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur "Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicari yang dilakukan terdakwa ditempat umum pada malam hari" telah terpenuhi dan terbukti pula sebagai perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah, Noka : MH1JFP111FK534201, Nosin : JFP1E1543036 dan kunci kontaknya, serta plat nomor Nopol : L-3971-PY di dalam bagasi jok, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa Kembali untuk melakukan kejahatannya, dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022, warna Biru Hitam, Nopol: W-3477-NDW, Noka: MH1JM8128NK211167, Nosin: JM81E2212968, An. ; SUNARTI, alamat Jl. SD Kedungrejo 66-B, RT. 09/RW.02, Kel. Kedung Rejo Ke. Waru, Kab. Sidoarjo, 1

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak handphone merk Samsung A02S warna Biru.dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5 warna hitam, yang telah disita dari saksi korban, akan dikembalikan kepada saksi Khoirul Ibed ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban saksi Khoirul Ibed dan saksi Aulia Fatima Azzahrah ;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dan mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Yuda Prasetyo bin Sogani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Mochamad Yuda Prasetyo bin Sogani dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Merah, Noka : MH1JFP111FK534201, Nosin : JFP1E1543036 dan kunci kontaknya, serta plat nomor Nopol : L-3971-PY di dalam bagasi jok.;Dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2022, warna Biru Hitam, Nopol: W-3477-NDW, Noka: MH1JM8128NK211167, Nosin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E2212968, An. ; SUNARTI, alamat Jl. SD Kedungrejo 66-B, RT. 09/RW.02, Kel. Kedung Rejo Ke. Waru, Kab. Sidoarjo, ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A02S warna Biru.;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 5 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Khorul Ibed

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H.,C.N. dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R.Harwiadi, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2023/PN Sby